BAB II
LANDASAN TEORI *SIYĀSAH DUSTURIYAH*

A. Konsep Pengawasan Dalam Islam

Dalam fikih *siyāsah*, konstitusi disebut juga dengan *ḍusturi*. Kata ini dalam bahasa Persia yang semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik ataupun agama. Setelah mngalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *ḍustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi), maupun yang tertulis (*konstitusi*).[1]

Ḍusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.[2] sedangkan *siyāsah ḍusturiyah* adalah bagian fikih *siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahrinya perundang-undangan) lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan Negara serta ummah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut.[3]

---

[1] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 153-4.
[2] Abdul Wahhab Kallaf, *Al- Siyāsah Al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Anshor, 1977), 25-40
[3] Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah*, 153-154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, *siyāsah* Dusturiyah adalah bagian Fikih *siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan hadist Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Sebagaimana diketahui, bahwa ditetapkannya hukum-hukum Allah yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan melalui sabda-sabda nabi Muhammad yang merupakan undang-undang atau *dustur* bagi umat Islam dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari di muka bumi ini, yaitu untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Terkait dengan konsep *maslahah,* Ali Yafie berpendapat bahwa terdapat beberapa jenis maslahah, yaitu:[4]

1. *Maslahah* yang diakui ajaran syari'ah, yang terdiri dari tiga tingkat kebutuhan manusia, yaitu:
   a) *Ḍaruriyyah* (bersifat mutlak) karena menyangkut komponen kehidupannya sendiri sebagai manusia, yakni hal-hal yang menyangkut terpeliharanya diri (jiwa, raga, dan kehormatannya) akal pikirannya, harta bendanya, nasab keturunannya dan kepercayaan agamanya. Kelima hal tersebut biasanya disebut *al-kulliyyat al-khams* atau *al-daruriyyat al-*

[4] Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara, Perspektif Modernis dan Fundamentalis,* (Magelang: Indonesia Tera, 2001), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khams, yang menjadi dasar maslahah (kepentingan dan kebutuhan manusia).

b) *Hajiyyah* (kebutuhan pokok) untuk menghindarkan kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupannya.

c) *Tahsiniyyah* (kebutuhan pelengkap) dalam rangka memelihara sopan santun dan tatakrama dalam kehidupan.

2. *Maslahah* yang tidak diakui ajaran syari'ah, yaitu kepentingan yang bertentangan dengan *maslahah* yang diakui terutama pada tingkat pertama
3. *Maslahah* yang tidak terkait dengan jenis pertama dan kedua.[5]

Lebih lanjut, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama, sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fikih Siyasah akan tercapai.[6]

Berdasarkan uraian diatas *siyāsah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari fikih *siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan

---

[5]Imam Al-Ghozali, *Kaidah Usul Fiqh*, (Jakarta, Mizan 1987), 27

[6]Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995), 227

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *Pertama*, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits, *maqosid al-Syariah*; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, temasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.[7] Suatu petunjuk bagi manusia, Al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat.[8] Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur'an dan hadis adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan Rasulullah SAW dalam negara Islam pertama yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah [9].

Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan

---

[7] *Ibid*, 229
[8] Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 112
[9] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan atas dasar persamaan hak.[10] Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.[11]

Aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah "*Majlis Syura*" atau "*ahl al-halli wa al-aqdi*" atau seperti yang disebut Abu A'la al-Maududi sebagai "Dewan Penasehat" serta al-Mawardi menyebutnya dengan *ahlal-Ikhtiyar*.[12] Dalam negara-negara yang diperintah raja atau diktator yang mempunyai kekuasaan mutlak, seluruh kekuasaan negara berada pada satu tangan yakni kepala negara bahkan perkataan dan perbuatannya adalah undang-undang. Perkataan dan perbuatan para pembantu raja dipandang sebagai peraturan pelaksana.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di

---

[10] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 155-156
[11] *Ibid*, 157
[12] Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995), 228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.[13]

Menurut ulama fikih *siyāsah*, pada awalnya mengatur pola hubugan antara pemerintah dan rakyat ditentukan oleh adat istiadat. Akan tetapi, karena adat istiadat tidak tertulis, maka dalam hubungan tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang tegas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibatnya, karena pemerintah memegang kekuasaan, tidak jarang pemerintah bersikap *absolute* dan *otoriter* terhadap rakyatnya. Sebagai reaksi, rakyat pun melakukan pemberontakan, perlawanan, bahkan revolusi untuk menjatuhkan pemeritahan yang berkuasa secara *absolute* tersebut. Seperti contoh; revolusi Prancis 1789 yang melawan kesewenang-wenangan Raja Louis XVI. Contoh bagi negara Islam pula adalah revolusi Iran 1979, di mana Ayatullah Khomeini berhasil memimpin gerakan rakyat untuk menjatuhkan Reza Pahlevi dan mengusirnya dari tanah Iran. Dari revolusi ini kemudian lahirlah pemikiran untuk menciptakan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai pedoman dan "aturan main". Namun, tidak selamanya konstitusi dibentuk berdasarkan revolusi. Ada juga pembuatan konstitusi didasarkan karena lahirnya sebuah negara baru. Dalam hal ini, pendiri negara yang bersangkutanlah yang terlibat aktif dalam merumuskan undang-undang dasar bagi negara mereka.[14]

---

[13] *Ibid*,154.
[14] *Ibid*, 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber tertulis utama dalam pembentukan undang-undang dasar dalam Islam adalah Al-Quran dan hadist. Akan tetapi, karena memang bukan buku undang-undang, Al-Quran tidak merinci lebih jauh tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya serta hak dan kewajiban mereka masing-masing. Namun demikian, penerapannya pun bukanlah sebuah "harga mati". Alquran dan hadist menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakatnya. Dalam hal ini, dasar-dasar hukum Islam lainnya yang memegang peranan penting dalam perumusan konstitusi adalah.[15]

1. *Ijmâ'*
2. *Qiyâs*
3. *Istihsân*
4. *Maslahah mursalah dan*
5. *'urf*

Konsep ini juga ditegaskan oleh Abul A'la al-Maududi. Ia menegaskan bahwa, pada dasarnya ada 4 sumber pembentukan konstitusi di dalam Islam yaitu:[16]

1. Al-Quran.

---

[15] *Ibid*, 156

[16] Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hadist.
3. Konvensi-konvensi *Khulafa' al-Rasyidin.*
4. Ketentuan para ahli hukum (*fuqaha'*) ternama.

Setelah nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam. Umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan kepemerintahan berpedoman pada prinsip-prinsip Al-Quran dan hadist nabi. Pada masa *Khulafa' al-Rasyidin,* sunah nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang semakin berkembang. Dalam masa ini, pola peralihan kepemimpinan umat didasarkan pada kecakapan dan kemampuan, tidak berdasarkan keturunan. Namun, paska *Khulafâ' al-Râsyidîn* pola pemerintahan sudah berubah ke bentuk kerajaan yang menentukan suksesi berdasarkan garis keturunan.[17]

Negara Islam yang pertama kali mengadakan konstitusi adalah Kerajaan Utsmani pada tahun 1876. Konstitusi yang ditandatangani oleh Sultan Abdul Hamid terdiri dari 12 bab dan 119 pasal. Dalam konstitusi ini Sultan Utsmani adalah pemegang kekuasaan kekhalifahan Islam yang menjadi pelindung agama Islam. Namun, dalam konstitusi ini tadak dipisahkan antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.[18]

Harun Nasution menyebutkan sifat konstitusi sebagai semi otomatis, karena hak-hak dan kekuasaan sultan yang diatur dalam konstitusi ini begitu

---

[17]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah,* 153-154

[18] Eeman Mohamed Abbas, *Sultan 'Abd al-Hamid II dan Kejatuhan Khilafah Islamiyah* (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2002), 195-202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA AMPEL

besar.[19] Dalam pasal 3 konstitusi ini disebutkan bahwa kedaulatan terletak di tangan sultan, bukan di tangan rakyat sebagaimana dipahami dalam wacana demokrasi modern. Besarnya kekuasaan sultan terlihat dari kedudukannya sebagai sultan dan khalifah. Sultan Utsmani mempuanyai kekuasaan duniawi dan agama. Namun dalam prakteknya kekuasaan legislatif sultan dialihkan pada parlemen (Majlis al-Umumi) yang terdiri dari Majlis Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Nasional. Namun demikian, sultan berkuasa atas parlemen, karena sultan mempunyai hak veto untu membatalkan rencana undang-undang yang akan dibuat oleh parlemen.[20] Dari kenyataan ini terlihat bahwa parlemen bukanlah lembaga legislatif dalam pengertian yang sebenarnya, melainkan lebih tepat dikatakan sebagai dewan pertimbangan sultan.[21]

Ternyata konstitusi 1876 tidak berjalan efektif, maka dari itu pemikir modern Turki membentuk kumpulan *The Young Turks* mencoba untuk membatasi kekuasaan sultan. Puncak dari komplotan ini, adalah dengan jatuhnya Khilafah Utsmani pada 1924 yang sekaligus menjatuhkan Khilafah Islam. Ini juga membentuk sebuah negara Republik sekular yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Ataturk.[22] Dalam UUD 1924 yang baru ini, ditegaskan bahwa Turki adalah negara Republik, nasionalis, kerakyatan, kenegaraan, sekularis, dan

---

[19] Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 112.
[20] *Ibid*, 14
[21] Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah*, 158
[22] Patrick Kinross, *Atatürk The Rebirth of a Nation* (London: Phoenix, 2001). 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

revolusioner. UUD ini juga menegaskan bahwa kedaulatan tanpa syarat berada di tangan bangsa.[23]

Di negara muslim lainnya, terdapat praktik yang berbeda-beda dalam perumusan undang-undang dasar mereka. Bagi kerajaan Arab Saudi misalnya, Al-Quran merupakan UUD negara dan syariat Islam sebagai hukum dasar yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah. Ulama memegang peranan sebagai hakim dan penasihat hukum dari kalangan keluarga besar Saudi. Arab Saudi tidak mengenal partai politik. Konskuensinya, Arab Saudi juga tidak mengenal Dewan Perwakilan Rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilu. Yang ada hanyalah *Majlis Syura* yang anggotanya diangkat oleh raja. Meskipun demikian, tidak berarti raja berkuasa mutlak. Ia juga harus tunduk pada ketentuan syariat.[24]

Dari contoh beberapa negara muslim di atas, dapat dibedakan 3 tipe konstitusi. *Pertama*, negara yang tidak mengadakan pembaharuan dan memberlakukan hukum fikih secara apa adanya. Contoh tipe negara ini adalah Arab Saudi. *Kedua*, negara yang telah menanggalkan sama sekali Islam dari dasar negaranya (sekuler) dan mengadopsi sistem hukum negara-negara barat dalam konstitusinya, seperti yang dilakukan Republik Turki pasca-Khilafah Utsmani oleh Mustafa Kemal Ataturk. *Ketiga*, negara yang mencoba

---

[23] Bernard Lewis, dkk, *The Encyclopedia of Islam* (Leiden: E. J. Brill, 1978), 644.
[24] Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1990), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggabungkan Islam dan sistem hukum lainnya (seperti dari barat) dalam konstitusinya. Contohnya Mesir, Tunisia, Indonesia dan Aljazair.[25]

Menurut teori "Trias Politika" bahwa kekuatan negara dibagi dalam tiga bidang yang masing-masing kekuasaan berdiri sendiri tanpa ada campur tangan satu kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain.[26] Kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yaitu:

1. Eksekutif (kekuasaan pelaksana undang-undang)
2. Legislatif (kekuasaan pembuat undang-undang)
3. Yudikatif (kekuasaan kehakiman)

Pada masa inilah kekuasaan mulai dipisah, pada masing-masing Kekuasaan (sulṭan) dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya yang berjudul pembagian kekuasaan dalam Islam membaginya menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Lembaga legislatif (*sulṭah tasyri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Lembaga eksekutif (*sulṭah tanfiẓiyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
3. Lembaga yudikatif (*sulṭah Qaḍā'iyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.[27]

---

[25] Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah,* 161
[26] *Ibid.*,156
[27] Abdul Wahab Khallaf, , *Al- Siyāsah Al-Syar'iyah*, 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Advokat Dalam Perspektif Islam.

1. Sejarah Pemberian Jasa Hukum

Tidak di pungkiri lagi bahwasanya Islam merupakan agama yang sempurna, keberadaannya di muka bumi ini adalah suatu rahmat yang berfungsi sebagai petunjuk bagi seluruh ummat manusia yang hidup di dalamnya secara hakiki apabila terjadi sengkea antara manusia dengan manusia lainnya dan akan timbul pembelaan di antara mereka. Karena pembelaan sifatnya mempertahankan kenenaran masing-masing, maka tidak akan selesai kalau tidak ada penengah di antara mereka. Penengah inilah yang dapat memberikan masukan kepada masing mengenai perkara yang mereka persoalkan tersebut. Disinilah akan timbul pemberian jasa hukum. Menurut Rahmat Rasyidi dan Sri Hartini, pada dasarnya pemberian jasa hukum kepada pra pihak yang bersengketa telah berlangsung sejak lama. Dalam catatan sejarah peradilan islam, praktek pemberian jasa hukum telah di kenal pada zaman pra islam. Pada saat itu miskipun terdapat sistem peradilan yang terorganisasi, persengketan mengenai hak milik, hak waris, dan hak hak lainnya sering kali di selesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit ynag di tunjuk oleh masing-masing phak yang berselisih. Mereka yang di tunjuk pada waktu itu sebagai mediator adalah orang orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kekuatan subranatural dan orang yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan pada waktu itu[28].

Pada masa pra Islam pemberian bantuan jasa hukum itu harus memenuhi beberapa kualifikasi, di antar syata yang terpenting bagi mereka adalah harus cakap dan memiliki supranatural dan adikodrati. Atas dasra persyaratan tadi, pada umumnya pemberian jasa hukum itu terdiri atas ahli nujum. Karena itu dalam memeriksa dan menyelesaikan persengketaan di kalangan mereka, lebih banyak di gunakan kekuatan firasat dari pad menghadirkan alat bukti, seperti saksi atau pengakuan. Pada waktu itu mereka berpraktik di tempat sederhana, misalnya dibawah pohon atau kemah-kemah yang di dirikan setelah di bangu sebuah gedung yang terkenal di mekah *darul al-adawah,* merak berpraktik ditempat itu berdasarkan sejarah gedung itu di bangaun oleh kusai bin ka'bah, segaja di arahkan ke ka'bah.[29]

Perkembangan pemberian jasa hukum khususnya di mekah memberikan insprasi pada jalan di lanjutkannya generasi pemberian jasa bantuan hukum sesudah agama Islam menjadi agama resmi di darata Negara arab. Hal ini sesuai dengan pendapat yang di kemukan oleh Rahmat Rasyidi dan Sri Hartini bahwa[30]:

---

[28] Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* ,(Jakarta Sinar Grafika, cet I, 2006), 151

[29] *Ibid,* 152

[30] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada waktu Islam datanga dan berkembang di bawah nabi Muhammad, praktek pemberian jasa hukum terus berjalan dan di kembangkan sebagai alternative penyelesaikan sengketa dengan memodifikasiyang peranh berlaku pad pra Islam. Hal yang bersifat tahayyul dan syirik mulai di elminasi secara bertahap dan di sesuakan dengan al-quran dan as-sunnah. Pada awalperkembangan islam tradisi pemberian jasa hukum lebih berkembang pad masyarakat Mekah sebgai pusat perdangan sebagai pusat perdagnagn untuk menyelesaikn sengketa bisnis di antara mereka. Demikain juga lenbag jasa hukum berkembang di Negara Madinah sebagai Negara agraris untuk menyelesaikan perkara sengaketa di bidang pertanian. Pada praktiknya, Nabi Muhammad dalam memberikan bantuan jasa hukum kepada ummatnya terkadang berperan sebagai advokat, konsultan hukum, penasehat hukum, dan arbiter.[31]

Dalam catatan sejarah, Nabi Muhammad SAW sebelum di angktat menjadi rusulullah pernah bertindak sebagai arbiter dalam perselisihan dialanganmasyarakat Mekah. Perselisihan itu berkaitan dengan peletakan hajar aswat di tempat semula. Di kalangan quraisyi terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak meletakkkan kembali ketempat semula, pernah masing-masing pihak saling menuntut sehingga yaris terjadi bentrokan fisk pada waktu itu. Akhirya mereka menemukan jlan keluar, yaitu menunjukkan orang yang pertama kali ketempat itu melalui pintu syaibah. Kebetulan nabi Muhammad saw datang terlebih dahulu melalui pintu tersebut, dan kaun quraisyi bersery inilah Al-Amin. Kami menyetujui, dialah yang menyelesaikan perselisihan ini. Akhirnya nabi muhhammad menyelesiakn

[31] Rahmad rasyidi dan sri hartini, advokat dalam perspektif hukum islam (jakarta ghalia Indonesia, 2003), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persengketaan itu dengan pendapatnya sendiri. Teryata mereka sepakat dan rela dengtan keputusan yang dilakukan oleh nabi muhhamad itu.[32]

Bertitik tolak dari urain di atas, maka Nabi Muhhammad sebelum di nubatkan sebagai rusulullah telah memberikan sebuah keputusan yang sangat spektakuler dibidang hukum kepad kaum quraisyi yang berselisih penempatan kembali *hajar aswad* tersebut. Keputusan yang diberikan tresebut sangat adil di mata mereka, sehingga orang quraisy memberikah gelar orang yang jujur atau Al-Amin.

Episode selanjutnya perkembangan pemberian jasa hukum kini lebih berkembang pada masa Umar Bin Khattab yang mulai melimpahkan kewenagna peradilan kepada pihak lain yang memeliki otoritas untuk itu. Lebih dari pada itu Umur Bin Khattab membenai lembaga peradilan untuk memulihkan kepercayaan ummat kepad lembaga peradilan. Selain mental lembaga arbitrase dengan sebaik-baiknya agar mampu menjadi lenmbaga alternative tempat pentelesaian sengketa bagi ummat. Umar berhasil menyusun pokok-pokok pedoman beracara di peradilan yang di tujukan kepada seorang qodhim Abu Musa Al Asy Ari salah satu prinsip yang tercamtum dalam risalah itu adalah pengukuhan trehadap arbitrese.[33]

Sementara pemberian jasa bantuan hukum Islam pasang surutnya di tentukan pula oleh pergantian antara pempinan puncak, yakni para khalifah

---

[32] Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia,* 152
[33] *Ibid,* 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengganti Nabi Muhhammad SAW sampai pada *Al-Khulafa Ar-Rasyidain.* Rahmad Rasyidi Dan Sri Hartini bahwa dalam perkembanganya di penghujung *Al-Khulafa Ar-Rasyidain* jasa hukum tidak hanya diterpkan pada masalah berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum bisnis, tetapi juga dalam bidang politik. Merambahnya praktik pemberian jasa hukum di bidang politik itu di pengaruhi oleh situasi dan kondisi politik waktu itu yang di warnai denganbentrok-bentrokan fisik, khususnya pada peralihan kepemimpinan usman ibnu affan kepada Ali Bin Ibnu Abi Thalib yang di tandai dengan terbunuhnya Usman Bin Affan[34].

2. Katagorisai Pemberi Jasa Hukum Dalam Perspektif Islam

Konsep pemberian jasa hukum dalam Islam berbeda dengan konsepsi penberian jasa ahukum positif . sebab dalam hukum islam konsep pemberian jasa hukum terbagi atas tiga bagian, yaitu *hakam, mufti,* dan *musha lailah-alailah.* Sementra itu, konsep pemberian jasa hukum dalam hukum positif tidak membedakannya ke dalam kategori, tetapi yang ada hanya penbagian dari pemberian nama semata, mislanya advokat IPHI, dan sebagainya ketiga kategorisasi penberian jasa bantuan hukum islam sama halnya seperti advokat, pengacara, arbiter dan konsultan hukum, atau penasehat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang di berikan berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela

[34] Warkum sanitro, *Asas-Asas Perbangkan Dan Lembaga Terkait Di Indonesia* (Jakarta PT Raja Grafindo, 1986), 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan melakukukan tibdakan hukum lain bagi *klaen* untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat kepada para pihak agar saling melaksanakn kewajiban dan mengembalikan haknya kepada puhak lain secara islah.[35] Untuk lebih jelasnya akan di uraikan sebagai berikut.

a. *Hakam*

Secara itimologis, *hakam*[36] dalam perspektif Islam adalah orang ynag di tunjuk sebagai penengah penyelesain sengketa. Proses penunjukan hakam dalam kajian fikih Islam di sebut tahkim. Sementara itu menurut pengertian terminologis fikih tahkin di artikan sebagai dua orang atau lebih menthkimkan kepada seseorang di antar mereka untuk mnyelesaiakn sengketa dan di terapakn hukum syara' atas sengketa itu. Dalam kaitannya dengan pemberian bantuan jasa hukum yang di berikan oleh *hakam* di atas, seorang hakam dalam menjalankan tugasnya akan selalu berpedoman pada sumber sumber hukum yang di jadikan patokannya. Oleh karena itu, sumber hukum yang di jadikan patokan adalah al-Quran dan as-Sunnah, maupun Ijma' Ulama'.

1) Pengangkatan dan yuridiksi *hakam*.

Pengangkatan hakam dalam perspektif Islam pada dasanya sama dengan pengangkatan hakim pada badan peradilan. Ahli *fiqh*

---

[35] *Ibid*

[36] BAMUI, *Arbitrase Muamalat Indonesia*, (Jakarta, BAMUI, 1994), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapakan bahwa hakam itu hendaklah orang yang mempunyai sfat hakim, yaitu dapat di jadikan saksi baik laki-laki atupun perempuan dan mempunyai ke ahlian dalam bertindak sebagai hakam sampai mendapatkan hukum.

Lebih jauh Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini mengatakn bahwa, *hakam* dalam perspektif Islam pada masa lalu dapat menetapkan hukum bagi masalah yang di tanganinya. Ia tidak hanya memberi bantuan hukum kepada pihak yang berperkara berupa nasehat, pendapat, tetapi dapat memberikan putusan hukum bagi klaennya. Di dalam kajian ilmu fiqih. Putusan atau penetapan hukum yang di berikan kepadanya tidak bersifat mengikat. Klaen dapat saja mengikuti atau menolak putusan hakam apabila tidak sesuai dengan rasa keadilan. Kalau putusan hakam itu mengikat, ia hanya untuk *klaen* nya dalam perkara yang di persengketakannya.[37]

2) Tugas dan fungsi hakam

Dalam kontek keterkaiatan antara fungssi hakam atau hakim dalam menjalankan tugas sebagai wakil Allah SWT untuk menjalankan tugas selaku pemutus perkara bagi orang yang berselisih, wajib hukumnya untuk berpedoman sesuai dengan firman Allah SWT. Petanyaan selanjutnya, baagaimana dengan Indonesia

[37] Rahmad Rasyidi Dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam,* 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak menjadikan hukum Islam sebagai dasar Negara, sementara itu, Indonesia menjadikan pancasila dan Undang-undang dasar 1945 sebagai dasar Negara? Apakah tidak dengan mendasrkan dengan sisten hukm islam dalam mengelolal Negara ini masuk dalan kategori dolim fasik atau kafir. Untuk itu jawaban kita tetap mengacu pada salah satu firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Annisa' ayat 59 yang menegaskan bahwa: taatilah allah dan taatila rusul serta pemerintah dari kamu sekalian. Keberadaan ayat ini, menurut Abdul Qadir Abduh, bersifat universal dan berlaku bagi Negara manapun di dunia ini asal sejalan dengan prinsip aqidah Islamiyah. Berkaitan dengan ini., Rusullah saw melarang manusia mengikuti pemerintah yang membuat kebijakan dan peraturan perundang undangan yang mengandung unsur maksiat kepadanya.[38]

Dalam realitasnya terdapat persamaan hakam dengan hakim, yaitu menampakkan hukum agama bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang di hadapi hakam. Hakim hanya memerapkannya ke dalam kenyataan bukan menetapkan suatu yang belum ada. Selain terdapat persamaan ada juga perbedaan dalam menjalankan tugas dan fungsi antara keduanya. Hakam hanya bersifat memeberikan bantuan, nasehat mengenai perkara yang di

[38] Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanganinya sesai dengan hukum yang ada. Iantidakbisa membuat atau m enetapkan hukum terhadap perkara yang belum ada hukunya. Adapun hakim dalam menjalankan tugasnya tidak hanya sekedar menetapkan hukum yang ada tanpa melakukan analisis maslah yang di hadapinya. Dalam hal suatu kasus tidak di dapati hukumnya, ia dapat menetapkan hukum berdasarka ijtihat sesuai dengan rasa keadilannya.

b. *Mufti.*

Dalam tataran konsep huku nasional, keberadaan mufti yang keberadaannya sama dengan konsultan hukum atau penasehat hukum, tugas pokoknya memeberikan nasehat hukum kepada orang atau masyarakat yang sangat memebutuhkannya. Dengan demikian, mufti memeberikan fatwa kepada sese orang terhadap suatu hal yang telah terjadi. Yang di maksud dengan suatu jal, yaitu segala peristiwa hukum kejadian atau perkara yang sudah terjadi dalam kehidupan manusia. Apakah sutu hal itu di bolehkan atau di larang untuk melaksanakan? Seorang dapat memberikan fatwa, apabila di minta atau tidak di minta oleh masyarraka karena berkaitan dengan penerapan hukum-hukum allah yang belym jelas sumber hukumnya. Putusan seorang mufti di sebiut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fatwa dan ia hanya berlaku pada seseorang yang meminta fatwa tetap tidak mengikat.[39]

Keberadaan seorang mufti dalam rangka memberikan jasa hukum masyarakat merupak suatu yang sangat di butuhkan, akn tetapi dalam memberikan advisnya, seorang mufti tetap mendapatkan pengawasan dari pemerintah. Menurut Rahmat Rosyadi dan Sri Harti, pengawasan dalam segala hal di perlukan dalam upanya meningkatkan kinerja suatu profesi sebagai *Mufti.*[40]

c. *Mushalih alaih*

Mushalih alaih adalah melakukan akat perjanjain yang merupak hak setiap orang dan dapat di benerkan apabila perjanjian itu dalam hal yang baik pada hakikatnya, perjanjian hanya di lakukan oleh orang atau kelompok orang terhadap suatu masalh yang di sepakati. Perjanjain tidak dapat di batallan kecuali oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak baik di segaja atau tidak merupakan pelanggaran. Akan tetapi, dalam kenyataan tidak semua orang menepati perjanjiannya, pihak yang satu menepati perjanjian, pihak yang lain melakukan pelanggaran. Dengan demikian, akan timbul perlawanan dari pihak lain sehingga menjadi suatu

---

[39] Rahmad Rasyidi Dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam* , 48
[40] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perselisihan atau persengketaan antara para pihak yang melakukan perjanjian.[41]

Dalam kaitannya dengan hal di atas dalam bagiamana Islam memandang terhadap prilaku hukum atau pembela hukum? Dalam sejarahnya pada masa Rasulullah banyak *ulama'* yang menolak di angkat menjadi penegak hukum atau hakim karena kawatir mereka tidak mampu berlaku adil dalam memberikan putusan bagi pihak-pihak yang bersengketa sehingga mengakibatkan permasalahan di masyarakat tidak bisa di selesaikan dan akhirnya menimbulkan kekacauan dalam konsep hukum Islam jelas bahwa Islam memandang wajib terhadap penegakan hukum bukan kepada adanya penegak atau lembaga hukumnya.

Bertitik tolak dari penegasan Allah di atas Rahmat Ryosyadi dan Sri Hartini menarik empat hal yang harus di perhatikan oleh para advokat.[42] *Pertama*, pemberian jasa hukum kepada klaen dalam upanya penegakan hukum dasarnya harus karena allah semata. Dalam arti tidak selalu berorentasi pada adanya uang atau bukan karena materi dan siapa yang di belanya. Kenyataan di masyarakat advokat sering tampil manakala orang yang di belanya orang berduit tebal dan berkedudukan tinggi tapi bila masyarakat kecil yang tidak berdanya luput dari

---

[41] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13,* (Bandung, Al-Ma'arif,1987), 189

[42] Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) dalam Rahmat Ryosyadi dan Sri Hartini, 112-113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembelaannya. *Kedua*, jamgan memberikan jasa hukum kepada klaen atas dasar kebencian terhadap pihak lain. Kemudian memaksa membuat pembelaan yang membabi buta tidak mengetahui mana fakata yang benar dan salah. Bersifat objektif dalam memberikan pembelaan kepada siapapun dan jangan bersifat subjektif terhadap lawan klaen dan hakim yang menyidangkannya. *Ketiga*, harus menjadi saksi atas segala bukti dan fakta dari masing-masing klaen yang di belanya secara jujur dan benar. Hadirkan saksi yang sesungguhnya meliahat atua setidaknya mengetahui kejadiannya. *Keempat,* berlaku adil dalam memberikan putusan jasa hukum kepada klaen supanya pada saat ia di kalahkan harus menerima kekalahannya secara lapang dada. Begitu pula saat ia menerima kemenangan harus menerima kemenangan itu sebagai pengembalian hak. Seorang advokat harus mampu memberikan keterangan secara baik kepada pihak klaennya untuk membela kebenaran dan keadilan bukan membela klaennya untuk kemenagan karena, proses peradilan adalah bukan menang atua kalah tetapi berkeadilan untuk memberikan hak kepada orang lain.[43]

[43] Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia,* 171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Konsep Islam Mengenai Kode Etik Advokat

Pembahasa mengenai kode etik advokat dalam sudut pandang Islam bisa boleh dikatakan masih jarang, bahkan yaris tidak pernah dijumpai khusus yang membahas hal tersebut. Keadaan yang demikian bukan berarti Islam miskin akan norma etika Islam sebagai agam yang universal tentunya memuat hal yang menyangkut segala aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya yang berkenaan dengan profesi advokat. Advokat sebagai seorang wakil dari orang yang menggunakn jasanya yang diberi amanat (kepercayaan).[44] Amanat merupakan suatu tanggung jawab yang di pikul sesorang atau titipan yang di serahkan kepadanya untuk di serahkan kembali kepada orang yang berhak. Juga berarti kejujuran dalam melaksaankan tagging jawab. Lawan dari amant adalah khianat menyimpang dari kejujuran dan kelurusan.[45]

Dalam Al-Qur'an dapat di jumpai ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaiman ketika seorang mendapatkan amanat, yaitu di antarnya:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ
أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

---

[44] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, (Mesir: Darul Fath Lil a'lam al-Arabi, 1990), 314
[45] Fahrudin, *Insklopedi al-Qur'an*, (Jakarta: Renika Cipta, 1983), 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.[46](Surat *An-Nisā'* ayat 58)

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَـٰنَـٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. (Surat *Al-Mukminūn* ayat 8)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.[47] (Surat *Al-Anfaāl* ayat 27)

Petunjuk dari ayat-ayat diatas sesuai dengan kode etik ikadin pasal 2 ayat 11 tentang hubungan dengan klayen dan pasal 5 dalam kode etik IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia).

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW juga dapat dijumpai diantaranya:

أدالامانةالي من أتمنك ولاتخن من خا نك (رواه أحمد)

Artinya: tunaikanlah amanah kepada orang yang beramanat kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang brkhianat kepadamu.[48]

Di samping itu, pribadi muslim dianjurkan selalu bertindak dan bersikap jujur. Dalam kode etik ikadin diatur dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 5 ayat 1

---

[46] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya,* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978), 128

[47] *Ibid.,* 264

[48] Ahmad Ibnu Hambal, Musnad Imam Ahmad jilid III, (Bairut: al-Maktabah al-Islamiyah, tt), 414

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kode etik IPIHI, kaitannya dengan pribadi seorang penasehat hukum dalam setiap tindakannya dalam memberikan bantuan hukum.

Didalam al-Qur'an dijelaskan yaitu surat at-Taubah ayat 119, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.

Bersikap jujur merupakan salah satu keutamaan menentukan status dan kemajuan individu dan masyarakat. Bersikap jujur berarti menegakkan prinsip kebenaran, dimana prinsip kebenaran merupakan sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dan antara golongan dengan golongan lainnya.[49]

1. Sikap sopan-santun dan ramah tamah

   Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 83, yang berbunyi:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

[49] Hamzah ya'kub, *Etika Islam,* (Bandung: CV. Diponorogo 1991), 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.[50]

2. Sikap saling menghormati

Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 11, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ١١

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.[51]

---

[50] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya,* 23
[51] *Ibid.,* 847

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id